



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



TENTANG

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
KAHINGAI, KECAMATAN BELANTIKAN RAYA, KABUPATEN LAMANDAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 595/126/XII/2022

NOMOR : 130.43/PKS.14.1/XII/2022

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh dua (19-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ATIE DIENI : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Nanga Bulik, Jalan Bukit Hibul Barat Nomor 171 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 821.2/839/XII/BKPSDM-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SITI MASRUROH : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Pahlawan KM 5 Kajen Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/101/2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 130.43/04928 Tanggal 13 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 234 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penempatan Transmigran Penduduk asal Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 475/552 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Transmigrasi Kabupaten Pekalongan di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau Nomor: 134.1.1.14/XII/2022, Nomor: 130.43/KB.07/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa PIHAK KESATU sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggungjawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah tujuan Transmigrasi; dan

- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. penyusunan rencana teknis;
- c. legalisasi status tanah;
- d. pelayanan pertanahan;
- e. monitoring Pembangunan permukiman;
- f. pelatihan transmigran;
- g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 1. tahap penyesuaian,
 2. tahap pemantapan, dan
 3. tahap kemandirian.

Pasal 4
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang berpindah bersama keluarga dan menetap secara sukarela di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pekalongan;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Daear (SD) atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 49 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. belum pernah menjadi transmigran;
 - i. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
 - j. mempunyai keterampilan dan kompetensi diantaranya bidang:
 1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 2. kerajinan; atau
 3. pertukangan.

Pasal 5
KETENTUAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (3) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan serta bantuan lainnya kepada pihak lain.
- (4) Apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima dan menempatkan Calon transmigran sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - c. mendapatkan surat pernyataan dari transmigran yang memuat:
 1. bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 2. tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 3. tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 4. tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 5. tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 6. tidak mengkonsumsi narkoba;
 7. tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 8. mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menetapkan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. mendapatkan kepastian lahan dengan kriteria Clean and Clear (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain minimal 2 (dua) hektar per KK di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. mendapatkan informasi progres penyiapan pembangunan satuan permukiman transmigrasi secara berkala; dan

- d. mendapatkan data dan informasi rinci mengenai kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
 1. jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
 2. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 3. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 4. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 5. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 6. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 7. proses dan tata cara perpindahan, dan
 8. hak dan kewajiban transmigran.
 - e. mendapatkan kepastian ketersediaan:
 1. rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK);
 2. sarana Air Bersih;
 3. fasilitas Umum (FU) yang terdiri dari gudang, rumah petugas, rumah ibadah, balai desa dan gedung sekolah yang sudah fungsional sebelum transmigran asal Provinsi Jawa Tengah ditempatkan; dan
 4. lahan Pekarangan dan Lahan Usaha seluas minimal 2 (dua) hektar per KK.
 - f. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. membangun kesepakatan dengan masyarakat Kabupaten Lamandau dan dukungan berkaitan dengan pembangunan permukiman dan pengembangan satuan permukiman di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pelaksanaan penempatan dan pelayanan perpindahan Transmigran dari daerah asal (TPA) berjalan lancar;
 - b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C (*Clear and Cleans* dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang);
 - c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 Ha (dua hectare) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
 1. lahan pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap tanam)
 2. lahan usaha I : 0,75 Ha (kondisi siap olah 80%)

3. lahan usaha II : 1,00 Ha (kondisi rancang kanvling)
- d. menyediakan data dan informasi rinci mengenai kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
 1. jenis Transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 2. kondisi fisik, prasarana, sarana, dan utilitas yang tersedia di satuan permukiman dan kawasan transmigrasi;
 3. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 4. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 5. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 6. potensi pasar disertai dengan data tentang peluang usaha, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 7. proses dan tata cara perpindahan, dan
 8. hak dan kewajiban transmigran.
- e. menerima transmigran asal Kabupaten Pekalongan sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. mempersiapkan/penyelesaian SK HPL untuk penerbitan sertifikat;
- e. menyerahkan lahan pekarangan, dan rumah type 36 layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 3 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
- f. menyerahkan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran;
- g. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- h. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;
- t. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- j. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 12 (dua belas) bulan sejak penempatan;
- k. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;

- m. pengurusan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan; dan
 - n. pengurusan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan OPD terkait.
 - o. melakukan pembinaan kepada transmigran asal Kabupaten Pekalongan sejumlah 1 (satu) kepala keluarga (KK) yang ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - p. memberikan pelatihan keterampilan tambahan diluar keterampilan pertanian untuk mempercepat kemandirian warga transmigran; dan
 - q. Memediasi penyelesaian permasalahan pertanahan apabila terjadi permasalahan tanah transmigran.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. melakukan orientasi/penjajagan ke daerah tujuan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah serta peninjauan lapangan calon satuan permukiman dengan kriteria penempatan transmigran baru yaitu clean dan clear (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain;
 - b. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal Kabupaten Pekalongan;
 - c. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
 - d. penyediaan Dukungan APBD Kabupaten Pekalongan untuk:
 - a) pemeriksaan kesehatan di Kabupaten/Kota.
 - b) penampungan transmigran di Kabupaten/Kota.
 - c) makan transmigran di Kabupaten/Kota.
 - d) angkutan transmigran dari desa asal sampai ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota sampai ke provinsi.
 - e) bantuan Uang Saku sebagai Modal kerja transmigran di lokasi.
 - f) pengawalan transmigran dari Kabupaten/Kota sampai ke lokasi transmigrasi.
 - e. menyiapkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - f. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan barang bawaan dari Kabupaten Pekalongan ke debarkasi provinsi Jawa Tengah;
 - g. menyediakan dan menyampaikan surat pernyataan dari transmigran kepada PIHAK KEDUA yang memuat:
 - 1. bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - 2. tidak meninggalkan satuan permukiman selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;

3. tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 4. tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 5. tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 6. tidak mengkonsumsi narkoba;
 7. tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 8. mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Pekalongan ke lokasi transmigrasi;
 - i. menyiapkan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
 - j. menyiapkan surat pindah bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat;
 - k. melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Pengurusan pindah sekolah, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - l. memberikan bantuan modal kerja pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Pekalongan;
 - m. membantu mediasi penyelesaian permasalahan transmigran; dan
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi pasca penempatan ke Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keputusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kaje pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SITI MASRUROH

PIHAK KESATU,

ATE DIENTI